



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026



**DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BALI**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas asung kerta wara nugrahaNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagai implementasi penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Renstra ini merupakan salah satu instrumen dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis ini disusun berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra Perangkat Daerah. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan. Perencanaan Strategis memerlukan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya lain, sehingga memungkinkan partisipasi berbagai pihak yang terkait.

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi tantangan dan dinamika pembangunan dimasa depan, sehingga dapat terwujudnya kondisi Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.

Akhirnya kami mengharapkan sumbangan pemikiran dari semua pihak, semoga Rencana Strategis yang telah disusun ini bisa dilaksanakan dan dijabarkan.

Bali, April 2023



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI	7
2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	18
2.2.1 Sumber Daya Manusia	18
2.2.2 Aset	19
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.....	30
2.4.1 Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan Koperasi	30
2.4.2 Permasalahn dan Tantangan dalam Pengembangan UMKM	32
2.4.3 Peluang dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI	35
3.1. Identifikasi Permasalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
3.2. Telaah Renstra K/L.....	36
3.2.1 Telaahan RENSTRA Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia.....	36
3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI	38
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	38
4.2 Cascading.....	40
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI	41
5.1 Arah Kebijakan Melalui Transformasi Ekonomi Kerthi Bali.....	43



BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	47
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	65
BAB VIII PENUTUP	67



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 3 (tiga) tahun yang disusun bersamaan dengan penyusunan (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali setiap tahun dalam rentang waktu tahun 2024-2026.

Penyusunan renstra diawali dengan penyusunan rancangan awal renstra perangkat Rencana Pembangunan Daerah daerah yang dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPD, selanjutnya, penyempurnaan atas rancangan awal menghasilkan rancangan renstra. Dalam proses selanjutnya, rancangan renstra disampaikan oleh kepala perangkat daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPD.

Pada tahap akhir, perumusan rancangan akhir Renstra perangkat daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra menjadi rancangan akhir Renstra perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Rancangan akhir tersebut disampaikan pada Bappeda untuk diverifikasi kesesuaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah dalam Renstra perangkat daerah selaras dengan RPD. Berdasar hasil tersebut, kepala perangkat daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra perangkat daerah. Kemudian hasil penyempurnaan tersebut disampaikan kembali pada Bappeda untuk dilakukan proses penetapan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Rencana Strategis tahun 2024 – 2026 dilakukan karena adanya dinamika kondisi saat ini dan beberapa perubahan yaitu pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) sebagai proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sekaligus penetapan visi dan misi kepala daerah sebagai dasar dalam penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga sampai dengan penetapan kepala daerah terpilih tidak ada dokumen perencanaan jangka menengah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah.


Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, sebagai pedoman bagi daerah



dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026 jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tersebut diinstruksikan agar Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026.

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya ditunjukkan dalam gambar berikut:

Gambar 1.1
Keterkaitan Antara Renstra Perangkat Daerah dengan
Dokumen Perencanaan lainnya



1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
25. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Ddaerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72);
26. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yaitu untuk menjadi pedoman perencanaan tahun 2024 hingga tahun 2026. Dalam dokumen ini dijabarkan gambaran kinerja perangkat daerah, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sesuai tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024-2026

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam rangka mendukung tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026;
- b. Sebagai pedoman unit kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam menyusun Renja perangkat daerah setiap tahun;
- c. Sebagai pedoman kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Dasar hukum penyusunan, Maksud dan tujuan, Sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi perangkat daerah, sumber daya yang dimiliki oleh perangkat daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, kelompok sasaran layanan.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat Permasalahan pelayanan perangkat daerah, tugas dan fungsi perangkat daerah, yang terkait dengan tujuan Kepala Daerah serta Program Kerja Kepala Daerah, serta ditentukan isu – isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra perangkat daerah.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran jangka menengah beserta indikatornya yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah selama kurun waktu Renstra.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Memuat tentang rencana program, kegiatan, kelompok sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan kerangka pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam tiga tahun mendatang.

Bab VIII Penutup



BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Tugas Pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor: 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dimana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali adalah sebagaimana dalam gambar 2.1.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang didukung oleh empat bidang, satu sekretariat, dan satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Bidang dan Sekretariat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan pengkajian, penyusunan program kerja serta anggaran Sekretariat;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - c. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - d. merumuskan kebijakan teknis bidang kesekretariatan;
 - e. merumuskan strategi pencapaian target operasional sehingga memungkinkan untuk membagikan peran dan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - f. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi, pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
 - h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas dan UPTD Dinas;
 - i. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, keprotokolan, pengelolaan kepustakaan dan kearsipan Dinas;
 - j. melaksanakan program administrasi perkantoran, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - k. melaksanakan fasilitasi koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis Dinas;



- l. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
 - m. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas dan UPTD Dinas;
 - n. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan lingkup Dinas;
 - o. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
 - p. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Dinas;
 - q. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas/Badan;
 - r. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
 - s. menerima dan mereview hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
 - t. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - u. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas/Badan.
1. 1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian;
 - b. menyusun perjanjian kinerja;
 - c. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
 - d. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing Bidang untuk disampaikan kepada Sekretaris;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;



- f. melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran;
- g. melaksanakan pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- h. menyiapkan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan Dinas;
- j. melaksanakan pengelolaan barang Dinas;
- k. melaksanakan urusan kehumasan Dinas;
- l. melaksanakan urusan perpustakaan Dinas;
- m. melaksanakan pengelolaan kearsipan Dinas;
- n. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- o. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah;
- p. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- q. memberikan masukan penilaian kinerja;
- r. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

1.2 Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian;
- b. menyusun perjanjian kinerja;
- c. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- f. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- g. melaksanakan pengawasan keuangan;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- i. memberikan masukan penilaian kinerja;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.



2. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan kerja bidang;
 - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. menganalisa berkas pembentukan Koperasi/Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi;
 - g. melakukan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
 - h. melakukan Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
 - i. melaksanakan pembinaan, administrasi organisasi, tatalaksana, dan manajemen serta kerjasama antar Koperasi;
 - j. melaksanakan penguatan kelembagaan, penataan manajemen dan Restrukturisasi Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
 - k. melakukan evaluasi perkembangan Koperasi;
 - l. melakukan penilaian Koperasi Berprestasi dan peningkatan Koperasi Berkualitas;
 - m. monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAT Koperasi;
 - n. melakukan pendataan dan publikasi dalam rangka pengembangan, pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data koperasi binaan Provinsi, Kabupaten/Kota se Bali;
 - o. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan Koperasi melalui perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi Koperasi, promosi akses pasar bagi produk Koperasi/anggota Koperasi;
 - p. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan monitoring dan evaluasi di bidang produksi, dan aneka usaha, permodalan dan pemasaran jaringan usaha;



- q. melaksanakan koordinasi dan kerjasama/kemitraan Koperasi di bidang produksi, dan aneka usaha dengan BUMN/BUMD/Swasta;
 - r. melaksanakan fasilitasi permodalan Koperasi;
 - s. melaksanakan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan promosi produk unggulan Koperasi;
 - t. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - u. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
 - v. menerima dan mereview hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
 - w. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - x. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
 - z. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
3. Kepala Bidang Pengawasan Koperasi mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan kerja bidang;
 - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. melakukan pengawasan penerapan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang lebih tinggi;
 - g. melaksanakan penerapan sanksi koperasi;
 - h. mengkoordinir pengawasan kelembagaan koperasi;
 - i. menerima pengaduan dan melakukan mediasi terhadap koperasi dan anggota koperasi yang bermasalah;
 - j. melaksanakan koordinasi lintas sektor (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kejaksaan);



- k. menyusun dan mengkoordinir pemeriksaan kesehatan koperasi pada aspek tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan dan permodalan;
 - l. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - m. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
 - n. menerima dan mereview hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
 - o. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - p. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
 - s. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
 - u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan kerja bidang;
 - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. menumbuhkembangkan UMKM;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait, dunia usaha dan lembaga masyarakat;
 - h. memfasilitasi dan memberdayakan UMKM;
 - i. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - j. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;



- k. menerima dan mereview hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
 - l. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - m. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
5. Kepala Bidang Kewirausahaan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan kerja bidang;
 - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. menumbuhkembangkan Gerakan Kewirausahaan;
 - g. melaksanakan pemetaan potensi kewirausahaan;
 - h. melaksanakan inkubasi wirausaha dan pembiayaan kewirausahaan;
 - i. menyelenggarakan inkubator bisnis/wirausaha;
 - j. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - k. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
 - l. menerima dan mereview hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
 - m. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - n. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
6. Kepala UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas:



- a. menyusun rencana kegiatan kerja UPTD;
 - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan pada UPTD untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
 - d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - e. merancang dan menetapkan penugasan kepada Tim Kerja;
 - f. menentukan dan memberikan arahan kegiatan operasional UPTD;
 - g. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang di Lingkungan Dinas;
 - i. menyusun usulan program dan kegiatan UPTD;
 - j. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola koperasi usaha kecil dan menengah;
 - k. melakukan kerjasama dengan gerakan koperasi, dunia usaha, lembaga pendidikan dan instansi terkait;
 - l. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - m. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan pada UPTD, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
 - n. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
 - o. memberikan penilaian kinerja Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - p. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
6. 1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
 - b. menyusun perjanjian kinerja;
 - c. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bagian untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;



- d. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. menghimpun bahan untuk mendukung penyusunan rencana strategis Dinas;
- g. menghimpun bahan penyusunan laporan kinerja UPTD;
- h. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- i. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- j. melaksanakan pengawasan keuangan;
- k. melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan;
- l. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
- m. melaksanakan urusan kerumahtanggaan;
- n. melaksanakan administrasi pegawai ASN;
- o. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- p. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, analisis jabatan, dan pengukuran beban kerja;
- q. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolan;
- r. melaksanakan tata kelola tenaga teknis operasional UPTD;
- s. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian dan masing-masing Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
- t. memberikan masukan penilaian kinerja;
- u. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

6.2 Kepala Seksi Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Seksi;
- b. menyusun perjanjian kinerja;
- c. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;



- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melaksanakan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- f. menyusun rencana kegiatan anggaran UPTD;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi UPTD;
- h. menyusun laporan kinerja dan kegiatan UPTD;
- i. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- j. memberikan masukan penilaian kinerja;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

6.3 Kepala Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Seksi;
- b. menyusun perjanjian kinerja;
- c. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- f. menyusun kurikulum dan silabus;
- g. mengkoordinasikan dan menyiapkan instruktur;
- h. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- i. memberikan masukan penilaian kinerja;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.



2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan tabel 2.1 dibawah dapat disimpulkan, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali yang mendukung kinerja Dinas sebanyak 138 orang, ASN 69 orang (50%) dan 69 orang Non ASN (50%), serta dukungan Sumber Daya Manusia cukup memadai dari kualifikasi Pendidikan baik ASN maupun Non ASN, dengan prosentase (S3, S2, S1) sebesar 71%. Berikut merupakan struktur SDM berdasar jenis kelamin dan kualifikasi pendidikan:

Tabel 2.1
Struktur SDM berdasarkan Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan ASN dan Non ASN

No.	Klasifikasi	Uraian	ASN	NON ASN	Total
1	Menurut Jenis Kelamin	Laki-Laki	39	47	86
		Perempuan	30	22	72
2	Menurut Pendidikan	S3	1		1
		S2	16	6	22
		S1	39	36	75
		DIII	3	2	5
		D1		1	1
		SMA	8	23	31
		SMP	1	1	2
		SD	1		1
TOTAL		Jumlah Pegawai	69	69	138

Sedangkan dari struktur SDM berdasarkan pangkat dan golongan pada tabel 2.2, didominasi oleh golongan III sebanyak 46 orang, gol IV sebanyak 15 orang artinya ASN yang mendukung kinerja Dinas rata-rata Sarjana, serta semua jabatan Struktural Administrator telah terisi dan Jabatan Fungsional murni dan hasil penyetaraan sebanyak 18 orang sesuai tugas dan fungsi Dinas telah terisi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.



Tabel 2.2
Struktur SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Klasifikasi	Uraian	Jumlah
1	Menurut Eselon	Eselon II	1
		Eselon III	6
		Eselon IV	5
2	Pejabat Fungsional	Perencana	1
		Pengawas Koperasi	12
		Pengembang Kewirausahaan	3
		Pengadaan Barang/Jasa	1
		Pranata Komputer	1
3	Menurut Golongan	Golongan I	1
		Golongan II	7
		Golongan III	46
		Golongan IV	15

Sumber Data: Diskop, UKM Bali

2.2.2 Aset

Tabel 2.3
Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

NO	URAIAN ASET/MODAL	UKURAN
1	Tanah	1066 m2
2	Gedung dan Bangunan	3 unit
3	Kendaraan Operasional Roda 4	10 unit
4	Kendaraan Operasional Roda 2	7 unit
5	Meja Kerja	92 buah
6	Kursi Kerja	84 buah
7	Komputer	30 unit
8	Printer	24 unit
9	Filling Cabinet	24 unit
10	Rak kaca/kayu	23 unit
11	Lemari besi/Kayu	22 unit
12	AC	50 unit
13	Zise	7 Unit
14	Kursi Tamu	15 unit
15	Alat Kantor lainnya	1 unit

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali (2022)

Dari Tabel 2.3 menunjukkan, bahwa belum optimalnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali terutama komputer, ruang rapat dan fasilitas pendukung ruang rapat akan berpengaruh terhadap kinerja operasional dalam pelaksanaan rapat – rapat, baik dengan instansi maupun dengan stakeholder terkait.




2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

Pelaksanaan Program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali diuraikan dalam bagian perkembangan Koperasi dan UKM Provinsi Bali, serta pencapaian target-target indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Pencapaian ini memberikan landasan bagi perbaikan kebijakan yang sudah ada dan penyusunan kebijakan baru dalam rangka memfasilitasi Koperasi dan UKM untuk semakin mandiri dan berdaya saing.

A. Bidang Koperasi

1. Perkembangan Koperasi

Perkembangan koperasi di Provinsi Bali ditampilkan dalam Diagram 2.4 sebagai berikut:



Sumber Data: Diskop, UKM Bali

Berdasarkan Diagram perkembangan jumlah Koperasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jumlah Koperasi di Povinsi Bali tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 145 koperasi dan di tahun 2021 mengalami kenaikan 139 koperasi dan tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 136 koperasi hal tersebut disebabkan karena adanya kebijakan Gubernur Bali terkait pembentukan Koperasi di sektor-sektor produktif untuk meningkatkan daya saing dan mempermudah pemasaran produk anggota koperasi khususnya petani maupun pengerajin, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi pasca Covid 19.




Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Persentase Koperasi aktif di Provinsi Bali tahun 2017 sebesar 88,31 persen, angka tersebut mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 87,42 persen. Hingga pada tahun 2019 sebanyak 79,65 persen. Data Koperasi Aktif mengalami sedikit peningkatan di Tahun 2020 yaitu menjadi 79,90%. Namun di tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 68,94 persen. Terakhir pada Tahun 2022 mengalami peningkatan kembali pada di angka 78,98 persen. Persentase Koperasi aktif yang fluktuatif disebabkan oleh adanya Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) karena RAT merupakan indikator aktif atau tidaknya Koperasi. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh banyaknya jumlah SDM pengelola Koperasi yang belum berkompeten dalam pengelolaan Koperasi, baik dalam menjalankan kegiatan operasional Koperasi maupun dalam pembuatan laporan keuangan Koperasi. Selain itu, masih banyak Koperasi yang bergantung pada pemberian bantuan dari pemerintah sehingga ketika bantuan pemerintah terhadap Koperasi berkurang, Koperasi menjadi tidak maksimal menjalankan usahanya. Selain permasalahan SDM dan bantuan pemerintah, menurunnya jumlah Koperasi aktif yang cukup signifikan pada Tahun 2021 disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh pada kondisi keuangan dan ekonomi di semua sektor usaha.

Gambar 2. 2
Grafik Persentase koperasi Aktif



Kebijakan setiap Koperasi harus memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi untuk menertibkan administrasi badan hukum Koperasi dan memudahkan pelayanan kebutuhan informasi badan hukum koperasi, mengidentifikasi nama-nama Koperasi yang benar-benar aktif secara kelembagaan dan usaha, memudahkan monitoring, evaluasi dalam rangka pengembangan Koperasi secara terarah dan tepat sasaran melalui program peningkatan daya saing maupun penguatan kelembagaan Koperasi, mendorong terwujudnya kemitraan dengan lembaga lainnya. Dari total jumlah Koperasi aktif sebanyak 4.260 Koperasi yang sudah bersertifikat NIK sebanyak 2.618 koperasi (61,46 %) dan belum bersertifikat NIK sebanyak 1.642 (39,94%) yang akan menjadi target pembinaan untuk difasilitasi mendapatkan sertifikat NIK. Adapun sebaran



rekapitulasi capaian Koperasi bersertifikat NIK di 9 kab/kota se-Bali seperti ditunjukkan pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Rekapitulasi Sebaran Capaian Koperasi Bersertifikat Nomor Induk Koperasi

No	Koperasi Binaan	Koperasi Aktif (Unit)	Sudah Sertifikat NIK		Belum Sertifikat NIK	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Jembrana	215	197	91,63%	18	8,37%
2	Kab. Tabanan	414	332	80,19%	82	19,81%
3	Kab. Badung	543	355	65,38%	188	34,62%
4	Kab. Gianyar	865	470	54,34%	395	45,66%
5	Kab. Klungkung	129	122	94,57%	7	5,43%
6	Kab. Bangli	202	149	73,76%	53	26,24%
7	Kab. Karangasem	231	204	88,31%	27	11,69%
8	Kab. Buleleng	330	231	70,00%	99	30,00%
9	Kota Denpasar	1.018	370	36,35%	648	63,65%
10	Binaan Provinsi	313	188	60,06%	125	39,94%
Jumlah		4.260	2.618	61,46%	1.642	38,54%

Sumber: ODS (Online Data System)

Berdasarkan jenis usaha, koperasi dapat dibagi menjadi 5 jenis yaitu koperasi jasa, koperasi konsumen, koperasi pemasaran, koperasi produsen dan koperasi simpan pinjam. Adapun sebaran jenis koperasi dan persentasenya se-Bali seperti pada tabel 2.6 dan diagram 2.5 berikut:


Tabel 2.6
Rekapitulasi Sebaran Koperasi Menurut Jenis Usaha Tahun 2022

No	Koperasi Binaan	Jasa	Konsumen	Pemasaran	Produsen	Simpan Pinjam	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kab. Jembrana	9	137	18	80	38	282
2	Kab. Tabanan	10	275	2	34	255	576
3	Kab. Badung	15	414	10	20	150	609
4	Kab. Gianyar	6	1.063	-	8	208	1.285
5	Kab. Klungkung	2	85	2	10	58	157
6	Kab. Bangli	94	39	18	15	76	242
7	Kab. Karangasem	13	144	14	27	157	355
8	Kab. Buleleng	40	208	13	50	100	411
9	Kota Denpasar	27	777	9	20	320	1.153
10	Binaan Provinsi	43	103	32	17	129	324
Jumlah		259	3.245	118	281	1.491	5.394

Sumber: ODS (Online Data System)



Diagram 2.5 Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya



2. Pemeriksaan Koperasi

Pemeriksaan Kesehatan Koperasi, yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Koperasi, diadakan dalam rangka mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi. Sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi. Kegiatan penilaian kesehatan Koperasi kini telah diganti dengan Pemeriksaan Kesehatan terhadap aspek-aspek penilaian kesehatan dalam pemeriksaan kesehatan Koperasi. 4 (empat) aspek dalam proses pemeriksaan Kesehatan yaitu Tata Kelola, Profil Risiko, Permodalan dan Kinerja Keuangan. Berikut hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Tahun Buku 2020 dan Tahun 2021.

Tabel 2.6
Rekap Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi
Tahun Buku 2020 Dan Tahun Buku 2021

KATEGORI	TB 2020	TB 2021
SEHAT	19	34
CUKUP SEHAT	53	47
DALAM PENGAWASAN	8	7
DALAM PENGAWASAN KHUSUS	0	12
TOTAL	80	100

B. Bidang UKM

1. Kondisi UMKM

Kondisi UMKM di Provinsi Bali digambarkan pada Tabel 2.7. dimana prosentase UMKM informal (77,63%) jauh lebih besar dari formal (22,37 %), untuk itu Pemerintah mendorong UMKM yang masih berstatus informal untuk menjadi formal dengan memberikan kemudahan perizinan bagi UMKM dan mendorong



UMKM terdaftar melalui laman *Online Single Submission* (OSS) untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang cukup mudah untuk diakses. Dengan berstatus formal UMKM diharapkan dapat lebih mudah mengakses pembiayaan dan akses lainnya yang dibutuhkan dalam konteks legalitas berdasarkan bidang usaha, pemasaran dan lainnya, tujuannya agar UMKM bisa berkembang usahanya dan peluang untuk naik kelas, bisa mengakses pembiayaan (bankable).

Untuk itu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali telah mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya memberdayakan dan mengembangkan UMKM antara lain mendorong pelaku UMKM untuk melakukan transformasi dari informal ke formal, yang telah dilaksanakan pada awal Covid-19 pada tahun 2020 dalam upaya memudahkan akses modal, legalitas usaha, masuk dalam akses ekosistem digital dalam rangka perluasan pasar baik melalui e-Katalog dan Toko Digital, pembukuan, pendampingan dan kemitraan.

Pembinaan UMKM juga dilakukan melalui program menumbuhkembangkan program kewirausahaan sejak dini melalui dunia pendidikan baik pendidikan formal dan pendidikan informal dengan perubahan pola pikir setelah tamat dari Perguruan Tinggi tidak harus menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri atau berwirausaha.

Untuk mewujudkan pembentukan wirausaha baru berbagai jalur yang ditempuh oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali antara lain melalui pelaksanaan pelatihan, pendampingan, magang, studi banding, temu usaha, promosi, dan penyebaran publikasi yang dilakukan secara berkesinambungan, dengan pola sinergitas program dan kegiatan yang dapat diwujudkan dalam bentuk pendampingan dan pembinaan kepada pelaku UMKM oleh Pendamping PLUT KUMKM Provinsi Bali dan *stakeholder*.

PLUT KUMKM Provinsi Bali adalah program pengembangan yang diharapkan mampu mensinergikan dan mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya produktif, yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Daerah serta *stakeholder*. Dalam rangka penyediaan jasa layanan bagi pengembangan usaha KUMKM. PLUT KUMKM Provinsi Bali menyediakan layanan konsultasi bisnis KUMKM, pendampingan atau mentoring bisnis (pendampingan secara reguler khususnya untuk KUMKM yang ingin naik kelas dan membenahi masalah-masalah usaha yang dihadapi), fasilitasi akses pembiayaan, pemasaran dan promosi, pelatihan bisnis, networking, dan layanan pustaka entrepreneur.



Tabel 2.7
Perkembangan UMKM Berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Bali
Periode Desember 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH				
		TOTAL	FORMAL	%	INFORMAL	%
1	Kab. Badung	40.989	30.194	73,66	10.795	26,34
2	Kab. Bangli	44.175	5.121	11,59	39.054	88,41
3	Kab. Buleleng	57.216	10.872	19,00	46.344	81,00
4	Kota Denpasar	32.226	27.481	85,28	4.745	14,72
5	Kab. Gianyar	75.620	15.046	19,90	60.574	80,10
6	Kab. Jembrana	66.537	4.237	6,37	62.300	93,63
7	Kab. Karangasem	40.614	217	0,53	40.397	99,47
8	Kab. Klungkung	36.072	280	0,78	35.792	99,22
9	Kab. Tabanan	47.160	5.119	10,85	42.041	89,15
	TOTAL	440.609	98.567	22,37	342.042	77,63

Sumber: Diskop UKM Bali

C. Bidang UPTD DIKLAT KUMKM

Diklat ini dilaksanakan oleh UPTD Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang merupakan bagian dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia anggota Koperasi dan pelaku UMKM

Diklat Koperasi, dan UMKM melaksanakan pelatihan untuk koperasi dan umkm diharapkan mampu membangun penguatan semangat, jejaring, dan skill yang merupakan format baru yang diharapkan menjadi lompatan strategis bagi UMKM dalam memberikan penguatan manajerial skill untuk mengatasi salah satu masalah yang kerap di hadapi oleh pelaku UMKM dan koperasi yaitu sumber daya manusia.

Berikut Realisasi Pelatihan terhadap pelaku Koperasi dan UMKM Tahun 2022:

Tabel 2.9
Jenis Pelatihan Koperasi dan UMKM Tahun 2022

NO	JENIS DIKLAT	TANGGAL	JUMLAH PESERTA
Koperasi			
1	DIKLAT PEMERIKSAAN KESEHATAN KOPERASI	4 S/D 8 APRIL	34
2	DIKLAT PENGAWASAN KOPERASI	11 S/D 15 APRIL	34
3	DIKLAT PENGAWASAN KOPERASI	18 S/D 22 APRIL	34
4	DIKLAT DIGITALISASI KOPERASI	25 S/D 29 APRIL	34
5	DIKLAT KOMPETENSI PENGURUS	9 S/D 13 MEI	34
6	DIKLAT KOMPETENSI KOLEKTOR	16 S/D 18 MEI	34
7	KOMPETENSI PENGAWAS	23 S/D 27 MEI	34
8	DIKLAT KOMPETENSI KASIR	13 S/D 15 JUNI	34
9	DIKLAT PENGEMBANGAN KOPERASI	20 S/D 24 JUNI	34
10	DIKLAT DIGITALISASI KOPERASI	27 JUNI S/D 1 JULI	34
11	DIKLAT KOPETENSI MANAGER	27 JUNI S/D 1 JULI	34
12	DIKLAT PEMERIKSAAN KESEHATAN KOPERASI	01 S/D 05 AGUSTUS	25
13	DIKLAT MANAGER	08 S/D 12 AGUSTUS	25
	JUMLAH		424



UMK			
1	DIKLAT BUSINESS PLAN	4 S/D 8 APRIL	34
2	MANAJEMEN EKSPOR	11 S/D 15 APRIL	34
3	DIKLAT BUSINESS PLAN	18 S/D 22 APRIL	34
4	DIKLAT PEMASARAN	9 S/D 13 MEI	34
5	DIKLAT PEMASARAN	16 S/D 20 MEI	34
6	DIKLAT KEMASAN	23 S/D 27 MEI	34
7	DIKLAT KEMASAN	30 MEI S/D 3 JUNI	34
8	DIKLAT KULINER	13 S/D 17 JUNI	34
9	DIKLAT E-COMERCE	4 S/D 8 JULI	34
10	DIKLAT PERTENUNAN	4 S/D 8 JULI	34
11	DIKLAT E-COMERCE	11 S/D 15 JULI	34
12	DIKLAT MANAJEMEN EKSPOR	11 S/D 15 JULI	34
13	DIKLAT FLOWRIST	18 S/D 22 JULI	34
14	DIKLAT KULINER	01 S/D 05 AGUSTUS	34
15	DIKLAT BUSINESS PLAN	08 S/D 12 AGUSTUS	25
Jumlah			501
Penyuluhan Bantuan Hukum bagi Pelaku UMK			
1	LAYANAN PENYULUHAN HUKUM	07 s/d 08 Sep 2022	320 UMK
DID pelaku UMK			
1	Diklat Kuliner Angkatan I	02 s/d 04 Nopember 2022	30
2	Diklat Kuliner Angkatan II	02 s/d 04 Nopember 2022	30
3	Diklat Kuliner Angkatan III	07 s/d 09 Nopember 2022	30
4	Diklat Kuliner Angkatan IV	10 s/d 12 Nopember 2022	30
5	Diklat Kuliner Angkatan V	16 s/d 18 Nopember 2022	30
6	Diklat Kuliner Angkatan VI	19 s/d 21 Nopember 2022	30
7	Diklat Barista	13 s/d 15 Nopember 2022	30
8	Pemberian Bantuan Alat	Tentatif	64
JUMLAH			274

Sumber : Diskop UKM Bali



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

D. Pencapaian Kinerja IKU

Tabel 2. 6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
1	Persentase peningkatan produktivitas koperasi	-	-	-	4,20%	5,70%	6,27%	8,15%	8,35%	9,17%	-	146%	146%
2	Jumlah Pengelola KUMKM yang Berkompeten dan Bersertifikasi	-	-	-	-	-	50	-	-	117	-	-	234%
3	Rasio Kewirausahaan	-	-	-	-	7%	8,38%	-	7,71%	9,55%	-	-	113%

Catatan: Indikator Jumlah Pengelola KUMKM yang Berkompeten dan Bersertifikasi untuk tahun 2022-2023 akan dihilangkan dikarenakan indikator bersifat mikro dan lebihcocok menjadi indikator program dibandingkan untuk menjadi indikator sasaran Dinas.

Dasar Perhitungan Rasio Kewirausahaan dan capaian Rasio Kewirausahaan akan dikaji Kembali karena penetapan target IKU berdasarkan Data Keragaan UMKM se Provinsi Bali jadi ada perbedaan jauh dengan Target dan realisasi secara Nasional.



Peningkatan produktivitas koperasi dilakukan melalui upaya yang ditujukan untuk memberikan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antar pelaku usaha. Melalui pembinaan dan pengembangan sektor koperasi diharapkan upaya peningkatan usaha ekonomi produktif akan lebih efisien dan dapat mencapai target yang telah ditentukan. Capaian ini bisa diwujudkan dengan melakukan aktivitas melaksanakan temu konsultasi dengan lembaga keuangan Bank dan Non Bank, sosialisasi dan pemanfaatan KUR.

Penumbuhan UMKM di Provinsi Bali dilaksanakan dengan upaya sinergitas program dan kegiatan dengan pemangku kepentingan melalui peningkatan akses modal, akses legalitas, akses digitalisasi baik untuk literasi pembukuan, perluasan akses pasar.

E. Gambaran Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

Jika dilihat dari tabel dibawah ini anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dari tahun ke tahun selama 2016- 2021 mengalami peningkatan dan penurunan secara signifikan hal tersebut dipengaruhi kondisi keuangan daerah. Persentase Rasio Realisasi dan Anggaran selama 2016-2021 setiap tahunnya mengalami fluktuasi walaupun realisasi setiap tahunnya tidak mencapai 100% dari anggaran yang ditentukan, hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi anggaran dan juga perbedaan harga di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan harga riil di lapangan.



Tabel 2. 7
Gambaran Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Koperasi dan UKM	Rp 9.534.314.975	Rp 9.803.786.120	Rp 8.448.304.578	Rp 10.088.608.832	Rp 7.744.034.720	Rp 19.574.805.601	Rp 8.785.635.185	Rp 9.393.298.382	Rp 7.767.975.664	Rp 9.646.386.245	Rp 7.312.370.547	Rp 17.602.062.572

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
14	15	16	17	18	19	20	21
92,15	95,81	91,95	95,62	94,43	89,92	58,34%	57,27%



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

2.4.1 Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan Koperasi

Pelaksanaan program Reformasi Total Koperasi melalui Reorientasi, Rehabilitasi, dan Pengembangan telah memberikan dampak bagi eksistensi Koperasi di Bali. Menurut data tahun 2019 yang telah dipilah dan diverifikasi, sebanyak 205 unit koperasi telah dibubarkan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi koperasi yang tidak aktif atau tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan atau tidak menjalankan kegiatan usaha, berdasarkan rekapitulasi data Koperasi posisi per Desember 2021 yang telah melaksanakan RAT 2.431 dari total jumlah koperasi yang aktif 3.625 koperasi, capaian RAT sebagai tolak ukur akuntabilitas, transparan, masih aktif tidaknya koperasi menjadi perhatian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Awal permasalahan pembubaran koperasi serta pelaksanaan RAT yang belum maksimal tersebut disebabkan oleh permasalahan kapasitas aparatur pembina dan kualitas pelaku koperasi, antara lain: 1) Adanya motivasi yang salah dalam mendirikan koperasi yang hanya mengharapkan bantuan semata; 2) Masih adanya salah paham dalam kepengurusan koperasi, yaitu menggunakan badan hukum koperasi untuk kepentingan pribadi; 3) Masih adanya pola yang salah dalam mengurus koperasi mengakibatkan usaha koperasi tidak berkembang bahkan cenderung mengalami kerugian; dan 4) Masih kurang optimalnya pembinaan akibat keterbatasan kompetensi dan komitmen dari para pembina koperasi.

Selain permasalahan diatas, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi oleh koperasi dalam era digital ini, sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

- a. Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, berakibat pada pengelolaan koperasi yang tidak menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional.
- b. Minimnya jumlah kaum muda di Bali yang tertarik dengan koperasi. Hal ini disebabkan karena model koperasi yang dinilai kurang adaptif dan modern, dijalankan oleh orang-orang tua, dan dianggap kurang inovasi. Hal ini berdampak pada tata kelola koperasi yang kurang mengikuti perkembangan atau belum sepenuhnya menggunakan teknologi dan model bisnis yang lebih selaras dengan perkembangan. Oleh karenanya, koperasi harus mampu menarik minat kaum muda sebagai target yang potensial agar masuk ke dalam ekosistem koperasi dan memberikan sentuhan



inovasi serta kreativitas yang dapat menjadi modal bagi koperasi untuk memiliki daya saing maupun insiatif model bisnis baru. Selain itu, para kaum muda yang masuk ke dalam ekosistem koperasi dapat mempercepat proses regenerasi SDM koperasi.

2. Kelembagaan

Saat ini, jenis koperasi didominasi oleh koperasi simpan pinjam (credit union), koperasi konsumsi, dan koperasi produksi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya dapat dilihat dari sisi kebutuhan konsumen dari bisnis yang dijalankan oleh koperasi, dimana jenis Koperasi Simpan Pinjam yang menyediakan jasa modal maupun dana bagi anggotanya dipandang lebih diminati. Hal yang sama berlaku bagi Koperasi Konsumen dan Koperasi Produksi yang lebih mudah dijalankan dan memiliki pangsa pasar yang dapat dijangkau, serta tidak membutuhkan modal yang besar jika dibandingkan dengan jenis koperasi yang lain.

Dari sisi kelembagaan, khususnya pada saat pembentukan koperasi dan pembuatan akta, baik anggota maupun pengurus koperasi tidak mengalami kesulitan karena prosedur yang mudah. Akan tetapi, kesulitan mulai dihadapi saat ingin memasuki lingkup bisnis yang lebih besar. Hal tersebut dikarenakan pengurusan izin dengan otoritas terkait yang menurunkan motivasi dan kreativitas untuk mengembangkan kelembagaannya. Koperasi juga masih dipandang sebagai badan hukum/badan usaha yang bersifat sosial, dan belum memandang koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota yang berorientasi pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

3. Pembiayaan

Perluasan akses dan skema pembiayaan /pendanaan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan yang lebih inklusif dan berbasis investasi.

4. Produksi dan Pemasaran

Pada umumnya sistem produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisiensikan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM, serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang pesat.



2.4.2 Permasalahn dan Tantangan dalam Pengembangan UMKM

UMKM memiliki beberapa permasalahan seperti bidang manajemen organisasi, teknologi, permodalan, operasional dan teknis dilapangan, terbatasnya akses pasar, kendala perizinan serta biaya-biaya non teknis di lapangan yang sulit untuk dihindarkan. Jumlah. UMKM berdasarkan Kabupaten/Kota se Bali dari total jumlah UMKM sebanyak 439.373, jumlah UMKM formal sebanyak 107.836 (24,54%) dan informal 293.932 (66,90%) dan mayoritas tergolong sebagai usaha informal dan tidak menetap, yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal dan keahlian yang terbatas, penggunaan teknologi yang masih sederhana serta tidak menetap. Mayoritas UMMK belum masuk dalam ekosistem digital serta belum menjalin kemitraan dengan perusahaan besar atau dengan kata lain tidak kunjung naik kelas sehingga menjadi salah satu tantangan terbesar ekonomi di Bali saat ini, hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan:

1. Sumber Daya Manusia

- a. Minimnya pengetahuan pengusaha UMKM tentang manajemen bisnis yang baik, sehingga hanya fokus memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana strategi ekspansi bisnisnya;
- b. Secara umum UMKM tidak memiliki mentor bisnis yang menyebabkan UMKM kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya; dan
- c. Minimnya UMKM mengikuti pelatihan.

2. Produksi dan Pemasaran

- a. Dari sisi produksi UMKM memiliki produktivitas belum optimal dan masih tergantung pada pekerja keluarga yang tidak dibayar dan skala pelaku usaha ini sebagian besar ada industri rumah tangga dengan design produk yang tidak inovatif, bahan baku yang belum standar untuk menghasilkan produk yang berkualitas, kapasitas produksi yang terbatas karena kurangnya modal dan peralatan sehingga mengalami kesulitan untuk masuk ke pasar yang lebih besar/modern.
- b. Jumlah produk UMKM yang mampu menembus pasar internasional masih sangat sedikit karena belum memiliki standarisasi dan sertifikasi produk, kurang kreatifitas dari pelaku UMKM, jaringan distribusi, jaringan pemasaran, akses bahan baku serta kurangnya pengetahuan model bisnis.
- c. UMKM masih belum banyak memanfaatkan perkembangan informasi dan teknologi untuk masuk ke pasar digital yang notabene merupakan peluang besar bagi eksistensi untuk usaha yang dikembangkan.



- d. Pelaku UMKM belum sepenuhnya menyadari pentingnya melakukan branding.

3. Pembiayaan

Minimnya modal usaha adalah permasalahan yang paling mendasar menyebabkan UMKM tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk menaikkan omzetnya.

4. Kelembagaan

- a. Jumlah UMKM di Provinsi Bali masih banyak yang tidak berbadan usaha atau informal masih sangat mendominasi.
- b. Belum tersedianya basis data UMKM akurat sebagai dasar perencanaan program dalam pengembangan UMKM.

2.4.3 Peluang dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM

1. Bali memiliki Sumber Daya Alam, Budaya dan Sumber Daya Manusia, yang sudah dikenal dan terkenal di dunia, menjadi potensi sangat besar dalam pengembangan produk IKM dan UMKM untuk produk ekspor.
2. Produk IKM dan UMKM, khususnya produk hasil olahan, seni kerajinan dan tenun tradisional yang bernilai tinggi, banyak diminati oleh Warga Negara Asing (WNA).
3. Bali merupakan top- of-mind dari Indonesia, seperti “Paris” dari Prancis. sehingga biaya pemasaran produk IKM dan UMKM Bali pada tingkat internasional akan relatif lebih kecil dibandingkan provinsi lainnya.
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai landasan hukum baru, juga memberikan peluang yang diharapkan akan mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Koperasi primer yang berskala kecil agar berhimpun dalam koperasi sekunder secara lebih mantap sehingga lebih terkonsolidasi menjadi kekuatan ekonomi yang besar dan tangguh serta mampu memanfaatkan peluang keterbukaan perekonomian Indonesia terhadap perekonomian dunia.
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, peraturan pemerintah ini dapat memberikan dukungan dan kemudahan



bagi koperasi dan pelaku UMKM dalam mengembangkan dan menjalankan usahanya selaras dengan usaha pemerintah untuk mewujudkan koperasi modern, UMKM naik kelas.

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Instruksi diberikan Presiden kepada para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yaitu untuk menambahkan layanan pendaftaran bagi pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa pemerintah (SPSE dan SiKAP) pada mal pelayanan publik daerah, termasuk layanan konsultasi pendaftaran sebagai merchant pada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE); mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada masing-masing daerah untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring, serta memerintahkan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal atau Toko Daring.
8. Pengembangan model tata kelola koperasi yang modern dan lebih inovatif dapat menjadi peluang dalam pengembangan koperasi kedepan, koperasi yang telah mengadopsi teknologi , berkapasitas produksi besar, memiliki akses terhadap sumber-sumber permodalan dan pasar untuk menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan bermanfaat besar kepada anggotanya dengan tetap mengedepankan nilai dan prinsip koperasi.



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Keberadaan dan peran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, terutama dalam menggerakkan sektor riil merupakan realitas dalam kegiatan ekonomi nasional yang sangat penting dan strategis. Hal ini terbukti oleh penguatan terhadap ekonomi skala kecil dan menengah dipandang menjadi salah satu prioritas yang harus dilakukan untuk menopang ekonomi nasional yang kuat dan terciptanya fundamental ekonomi yang tangguh. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengembangan dan pemberdayaan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM) maka keluaran (output) kegiatan yang dihasilkan adalah pelayanan terhadap peningkatan kualitas koperasi, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor koperasi dan UKM menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek-aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya Kualitas dan Produktifitas KUMKM	Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi KUMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya aspek kelembagaan KUMKM 2. Rendahnya pengawasan akuntabilitas kinerja KUMKM 3. Rendahnya Akses Informasi KUMKM 4. Belum optimalnya peta data dan perkembangan usaha KUMKM yang komprehensif dan terkini 5. Belum optimalnya pendampingan kelembagaan KUMKM
	Kurangnya kapasitas SDM KUMKM dan jiwa kewirausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kompetensi pengelola Koperasi dan pelaku UMKM 2. Minimnya jiwa kewirausahaan kaum muda 3. Terbatasnya Penguasaan Teknologi Informasi
	Terbatasnya pemanfaatan akses pembiayaan KUMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kapabilitas KUMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan 2. Skema sumber pembiayaan KUMKM masih terbatas



	Rendahnya daya saing dan pemasaran produk KUMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya Kapasitas dan kualitas produksi 2. Belum semua Produk KUMKM memenuhi standarisasi 3. Belum optimalnya jaringan pemasaran dan kemitraan KUMKM
--	---	---

3.2. Telaah Renstra K/L

Sasaran jangka menengah RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).

3.2.1 Telaahan RENSTRA Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 harus memperhatikan Renstra kementerian/lembaga terkait. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali selaras dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Sebagai acuan untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Bali, dipandang perlu memperhatikan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Tabel 3.1 Telaah terhadap Sasaran Renstra K/L

No	INDIKATOR KINERJA	SASARAN RENSTRA DINAS	SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN KUMKM RI (Permenkop UKM No 5/2021)
1	Persentase KUMKM Menuju Digital	28,96-31,81% KUMKM Menuju Digital	30% Koperasi berkualitas
2	Persentase Usaha Mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Transformasi dari informal ke formal 12 %	16% Persentase Usaha Mikro Bertransformasi dari Informal ke Formal
3	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	24 % Prosentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	20% Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi
4	Rasio Kewirausahaan	3,95% Rasio Kewirausahaan Provinsi	3,95% Rasio Kewirausahaan Nasional

3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan ruang Provinsi Bali yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjati diri, berbudaya Bali berwawasan lingkungan dan berlandaskan Tri Hita Karana dengan tujuan:

1. Terwujudnya keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
- 2) terwujudnya keterpaduan pemanfaatan



Tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan ruang Provinsi Bali yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjati diri, berbudaya Bali berwawasan lingkungan dan berlandaskan Tri Hita Karana dengan tujuan:

- a. Terwujudnya keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
- b. Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, termasuk ruang bumi;
- c. Terwujudnya keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan dan budaya Bali akibat pemanfaatan ruang;
- d. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan;
- e. Terwujudnya keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah kabupaten/kota dan kegiatan antar sektor, selain itu adalah terwujudnya pemanfaatan ruang yang tanggap terhadap mitigasi dan adaptasi bencana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16), terdapat penetapan kawasan strategis yang dilakukan berdasarkan kepentingan (1) pertumbuhan ekonomi; (2) sosial dan budaya Bali; dan (3) fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Berdasarkan penetapan kawasan strategis di berbagai sektor tersebut menyebabkan akan terjadi dinamisasi masyarakat baik dari dalam maupun dari luar wilayah. Kondisi demikian merupakan potensi besar terjadinya masalah-masalah perokonomian dimasa sekarang atau dimasa yang akan datang, sehingga diperlukan penyelenggaraan percepatan perekonomian yang unggul dan mampu mengatasi permasalahan secara efektif dan efisien terhadap permasalahan perekonomian yang terjadi di masyarakat.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali; Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, sasaran jangka menengah pada RENSTRA K/L dan identifikasi masalah tersebut di atas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

- Belum optimalnya pola kemitraan Koperasi dan UMKM;
- Sebagian besar pelaku UMKM merupakan Pelaku Usaha Mikro;
- Rendahnya kompetensi SDM pengelola Koperasi dan rendahnya jiwa kewirausahaan Pelaku UMKM;
- Rendahnya daya saing, produktifitas dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM;
- Belum terpetakannya data perkembangan usaha Koperasi dan UMKM yang komprehensif dan akuntabel



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

Tujuan dan sasaran yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tidak terlepas dari visi Kementerian Koperasi Republik Indonesia, Kontribusi Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Dalam Mendukung Perekonomian Nasional, tujuan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026 beserta program-program yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Adapun tujuan pengelolaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) adalah meningkatkan kinerja dan daya saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka kemandirian perekonomian daerah dengan indikator Persentase KUMKM Menuju Digital.

Berdasarkan tujuan di atas, dikembangkanlah 2 (dua) sasaran beserta indikator yaitu:

a) Sasaran 1: Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern.

Indikator: Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

b) Sasaran 2: Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif.

Indikator: Rasio Kewirausahaan.




Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Berdasarkan Indikator Kinerja Urusan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2021)	Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kinerja dan Daya Saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	0,0%	8%	16%	24%	24%
		Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Rasio Kewirausahaan	2,9%	3%	3,50%	3,95%	3,95%



4.2 Cascading

Selaras dengan paradigma Performance Based Organization (organisasi berbasis kinerja), maka setiap perangkat daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan. Sehingga kedepannya dalam melaksanakan program dan kegiatan harus berdasarkan kinerja yang berorientasi kepada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.



Tabel 5. 1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali 2024-2026

ISU STRATEGIS :				
1. Belum optimalnya jaringan kemitraan Koperasi dan UMKM				
2. Sebagian besar pelaku UMKM merupakan pelaku mikro				
3. Rendahnya kompetensi SDM pengelola koperasi dan rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku UMKM				
4. Rendahnya daya saing, produktifitas dan pemasaran produk koperasi dan UMKM				
5. Belum terpetakannya data perkembangan usaha Koperasi dan UMKM yang komprehensif dan akuntabel				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya Kinerja dan daya saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM)	1. Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan Kapasitas SDM pengelola KUMKM Melalui Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Pengelola KUMKM dan Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi	
	2. Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	2. Penguatan Kelembagaan Usaha melalui Modernisasi Usaha	2. Penguatan kelembagaan melalui koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem UMKM terpadu	
		3. Peningkatan Akses Pembiayaan dan Perluasan Skema Pembiayaan	3. Pengembangan Pembiayaan KUMKM berupa Pengembangan Lembaga Keuangan Koperasi dan Peningkatan Peran Pembiayaan Perbankan	
		4. Peningkatan Validasi Data Koperasi dan UMKM	4. Peningkatan terhadap ketersediaan data Koperasi dan UMKM yang akurat	
		5. Peningkatan Kualitas Produk dan Jangkauan Pemasaran	5. Peningkatan mutu dan Perluasan akses pemasaran UMKM lokal untuk mendukung berkembangnya brand UMKM di pasar domestik dan pasar global	
		6. Peningkatan Kapasitas Jiwa Wirausaha bagi Pelaku UMKM dan Manajemen Pengelola Koperasi melalui Inkubasi Usaha, Pelatihan dan Fasilitas Konsultasi Bisnis	6. Pengembangan kewirausahaan melalui upaya menaikkelaskan UMKM	



5.1 Arah Kebijakan Melalui Transformasi Ekonomi Kerthi Bali

Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang tidak lagi bertumpu pada satu sektor yaitu pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Perekonomian Bali kini dirancang berimbang antara peran sektor pariwisata dengan sektor pertanian dalam arti luas, kelautan perikanan, industri, IKM, UMKM dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital. Transformasi Ekonomi Bali memiliki enam strategi besar adalah: Bali Pintar dan Sehat, Bali Produktif, Bali Hijau, Bali Smart Island, Bali Terintegrasi, dan Bali Kondusif. Peta Jalan ini, selain menjabarkan strategi dan rencana aksi pemulihan ekonomi jangka pendek dan strategi Transformasi Ekonomi Bali dalam jangka menengah-panjang, juga mengakomodasi perubahan kehidupan pasca Covid-19 untuk menata kembali perekonomian Bali dengan prinsip memanfaatkan sumber daya lokal Bali, baik alam, manusia, maupun budayanya, secara berkelanjutan. Dalam sektor IKM, UMKM dan Koperasi dijabarkan sebagai berikut:

Strategi Pembangunan Ekonomi Kerthi Bali Sektor IKM, UMKM dan Koperasi

1. Penguatan UMKM di Bali untuk menciptakan ekosistem UMKM yang tangguh dalam perekonomian Bali serta berorientasi pasar ekspor, melalui:
 - a. Pengembangan kewirausahaan,
 - b. Meningkatkan akses informasi pembiayaan dan pemasaran,
 - c. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan jumlah UMKM yang memiliki status badan hukum (formal),
 - d. Memperkuat pemberdayaan UMKM,
 - e. Pengembangan pembiayaan inovatif bagi UMKM,
 - f. Meningkatkan akses UMKM terhadap teknologi tepat guna,
 - g. Perluasan akses pemasaran UMKM lokal, dan
 - h. Penguatan kelembagaan melalui koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem UMKM terpadu termasuk di dalamnya penguatan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).
2. Peningkatan jumlah UMKM yang memiliki status badan hukum (formal). Mendorong UMKM dan usaha Ekonomi Kreatif di Provinsi Bali untuk berbadan usaha merupakan upaya korporatisasi untuk memudahkan pembinaan dan penanganan para pelaku usaha, dengan:
 - a. Memfasilitasi kemudahan memperoleh status badan hukum bagi UMKM melalui proses sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan;
 - b. Mengembangkan digitalisasi pendaftaran UMKM ke dalam sistem *Online Single Submission* (OSS);
 - c. Memberikan keringanan beban biaya pendaftaran untuk legalitas UMKM;
 - d. Pembuatan Peta Data dan Perkembangan Usaha Koperasi dan UMKM yang komprehensif dan terkini.



3. Memperkuat pemberdayaan UMKM di Bali untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM termasuk untuk 'menembus' pasar ekspor. Hal tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Pengembangan pusat dan layanan konsultasi yang dapat dilakukan secara daring dan luring;
 - b. Pendampingan usaha yang mencakup manajemen, keuangan, produksi, pemasaran, hingga pengelolaan SDM usaha;
 - c. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan untuk pengembangan usaha melalui kemitraan dengan swasta dan lembaga internasional;
 - d. Memperkuat koneksi dan jejaring bisnis yang dilakukan secara rutin untuk mempertemukan antar pelaku UMKM atau pelaku UMKM dengan usaha besar dalam bentuk kegiatan seperti forum, seminar, pelatihan, serta kerja sama usaha.
 - e. Pengembangan pembiayaan inovatif bagi UMKM di Bali untuk mendukung pelaku UMKM, melalui:
 - Penguatan literasi keuangan kepada UMKM termasuk pendanaan yang bersumber dari pasar modal;
 - Fasilitasi skema kredit perbankan bagi pelaku UMKM termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi);
 - Pendampingan dan bimbingan teknis kepada bank penyalur KUR untuk memastikan implementasi 20% alokasi kredit perbankan umum telah diberikan kepada pelaku UMKM;
4. Optimalisasi pembiayaan non-bank yang termasuk optimalisasi leasing, pembiayaan ekspor UMKM, pembiayaan melalui PNM Mekaar untuk skala mikro, pembiayaan pasar modal, koperasi simpan pinjam, pembiayaan modal ventura, hingga pembiayaan melalui Lembaga Perkreditan Desa (LPD);
 - a. Fasilitasi *link & match* untuk mendapatkan capital seed dari investor; dan
 - b. Fasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan permodalan melalui fintech.
 - c. Meningkatkan akses UMKM terhadap teknologi tepat guna untuk peningkatan daya saing UMKM, melalui:
 - Pendampingan dan kolaborasi antara UMKM dengan institusi riset atau lembaga pendidikan tinggi dalam pemanfaatan teknologi, mekanisasi, dan digitalisasi;
 - Kemitraan dengan usaha besar (value chain-based partnership) untuk transfer pengetahuan, manajemen, dan teknologi dalam bentuk kegiatan serial yang berlanjut secara berkala (incubator program); dan
 - Pembangunan rumah produksi bersama berstandar industri pada sentra industri untuk mendukung pengembangan UMKM berbasis kewilayahan. Selain itu, mengarahkan prinsip produksi untuk mengadopsi prinsip bisnis



yang keberlanjutan (*sustainability*) menjadi salah satu cara untuk meningkatkan peluang menembus pasar global.

5. Perluasan akses pemasaran UMKM lokal untuk mendukung berkembangnya brand UMKM di pasar domestik dan pasar global. Strategi yang dapat dilakukan antara lain pelaksanaan pameran produk UMKM melalui:
 - a. Daring (digitalisasi pameran) untuk memperluas *online marketplace*;
 - b. Luring melalui terminal transportasi umum, rest area, pusat perbelanjaan, pasar malam, hingga pasar rakyat agar pelaku UMKM dapat bergiliran memamerkan produknya;
 - c. Pemerintah daerah Bali bekerja sama dengan pemerintah daerah lainnya untuk menggerakkan konsumen membeli produk UMKM antar daerah untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri;
 - d. Memfasilitasi UMKM Bali dalam rantai pasok ekonomi Provinsi Bali.
6. Mendorong UMKM bersaing di pasar global, strategi yang perlu dilakukan antara lain:
 - a. Kurasi dan standarisasi produk UMKM dengan standar internasional yang telah siap ekspor;
 - b. Memanfaatkan pusat layanan konsultasi bagi para pelaku UMKM sebagai agregator yang mempertemukan antara UMKM dengan pelaku ekspor;
 - c. Memanfaatkan saluran pemasaran ekspor produk UMKM Bali melalui *e-commerce*. Contohnya melalui pemanfaatan kolaborasi antara Shopee dengan Sekolah Ekspor, asosiasi gabungan antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia serta Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (SMESCO) dengan menargetkan 500 ribu UMKM menjadi eksportir baru hingga tahun 2030; dan
 - d. Kerja sama integrasi penguatan Market Intelligence Ekspor melalui kolaborasi dengan pihak swasta, K/L terkait dan asosiasi hingga pemanfaatan digitalisasi pameran luar negeri untuk mendapatkan informasi negara tujuan ekspor potensial (mis. INACRAFT, *Virtual Trade Fair* Bangkok).
7. Penguatan kelembagaan melalui koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem UMKM terpadu di Bali, melalui:
 - a. Peningkatan peran pemerintah daerah melalui optimalisasi PLUT sebagai sentra fasilitasi (Pendampingan, Pelatihan, Pengembangan), melakukan pembinaan kepada UMKM, dan penetapan alokasi ruang dengan tarif khusus bagi pelaku UMKM baik pada wilayah perkantoran, pertokoan, dan sentra industri;
 - b. Pembentukan satgas pendamping UMKM yang terdiri dari tim pemerintahan pusat dan daerah yang dapat menjadi katalis keberhasilan program pendampingan untuk mewujudkan ekosistem UMKM terpadu di Provinsi Bali;
 - c. Kementerian Perdagangan melalui Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) dapat mendukung terkait konsultasi produk dan pasar pada pasar ekspor; dan



- d. Pembentukan pusat bantuan hukum untuk memberikan bantuan layanan hukum dan pelayanan pengaduan bagi UMKM.
 - e. Mendorong UMKM yang kuat untuk melakukan diversifikasi usaha terutama dengan cara memasuki bidang usaha baru yang sangat prospektif pasca pandemi COVID-19 seperti industri pengolahan makanan dan minuman, industri farmasi tradisional, dan industri kreatif berbasis teknologi digital.
8. Meningkatkan Peran UMKM di Pasar global melalui ekspor dengan mengusung *tagline* "*Bringing Bali Heritage to The World*"
- a. Mempromosikan produk unggulan Bali kepada dunia merupakan strategi yang tepat dilakukan untuk memulihkan UMKM Bali pasca pandemi COVID-19. Dari strategi ini, ke depannya diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap permintaan lokal sehingga pihak UMKM tidak akan kesulitan memasarkan produknya;
 - b. Meningkatkan akses terhadap pasar potensi baru di luar negeri dan provinsi yang belum tergal; dan
 - c. Meningkatkan produktivitas hingga daya saing UMKM Provinsi Bali meningkat.



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, maka disusunlah program-program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali untuk kurun waktu 2024 - 2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Program prioritas yang dilaksanakan ditujukan dalam upaya pencapaian target RPD yang harus tercapai pada tahun 2026. Program-program tersebut dituangkan dalam bentuk matrik/tabel yang menggambarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan. Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang secara langsung menunjukkan gambaran kinerja yang ingin dicapai dalam 3 (Tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Bali 2024-2026. Secara Terinci Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali berikut ini:



Tabel 6. 1
Rumusan Program/Kegiatan beserta rumusan indicator

Tujuan : Meningkatnya Kinerja dan Daya Saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)

Sasaran : 1. Terwujudnya Koperasi Yang Berkualitas dan Modern

2. Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif

Indikator : 1. Prosentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

2. Rasio Kewirausahaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,26	82,31	18.900.000.000	82,38	19.278.000.000	82,47	19.663.560.000	82,47	57.841.560.000	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	
			2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	91.000.000	3	104.650.000	3	109.882.500	3	305.532.500		
			2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	85.000.000	2	97.750.000	2	102.637.500	2	285.387.500		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Perangkat Daerah												
			2.17.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	6.000.000	1	6.900.000	1	7.245.000	1	20.145.000		
			2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	14.168.705.429	1	14.522.923.065	1	14.885.996.142	1	43.577.624.636		
			2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75	75	14.168.705.429	75	14.522.923.065	75	14.885.996.142	75	43.577.624.636		
			2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	2	339.568.000	2	390.503.200	2	410.028.360	2	1.140.099.560		
			2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	2	10.665.500	2	12.265.325	2	12.878.591	2	35.809.416		
			2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	2	2	54.237.800	2	62.373.470	2	65.492.144	2	182.103.414		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				Perlengkapan Kantor	Kantor yang Disediakan													
			2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	135.000.000	2	155.250.000	2	163.012.500	2	453.262.500				
			2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	13.187.700	2	15.165.855	2	15.924.148	2	44.277.703				
			2.17.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	2	5.500.000	2	6.325.000	2	6.641.250	2	18.466.250				
			2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	120.977.000	2	139.123.550	2	146.079.728	2	406.180.278				
			2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1	400.000.000	1	400.000.000	1	204.733.077	1	1.004.733.077				



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			2.17.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	66	400.000.000	1	400.000.000	1	204.733.077	1	1.004.733.077				
			2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	2	1.449.474.492	2	1.666.895.666	2	1.750.240.449	2	4.866.610.607				
			2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2	2.992.000	2	3.440.800	2	3.612.840	2	10.045.640				
			2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	2	319.700.000	2	367.655.000	2	386.037.750	2	1.073.392.750				
			2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	2	1.126.782.492	2	1.295.799.866	2	1.360.589.859	2	3.783.172.217				
			2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2	2	2.451.252.079	2	3.418.790.510	2	3.589.730.036	2	10.525.653.009				



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
			2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21	23	913.030.384	21	1.049.984.942	21	1.102.484.189	21	3.065.499.514		
			2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	81	81	152.850.000	81	175.777.500	81	184.566.375	81	513.193.875		
			2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	7	1.385.371.695	4	967.265.627	4	1.015.628.909	4	3.368.266.231		
			2.17.02	Program Pelayanan Izin	Persentase koperasi yang difasilitasi IUSP	59,26	3,00	252.000.000	3,70	257.040.000	4,60	262.180.800	11,30	771.220.800	Dinas Koperasi,	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Usaha Simpan Pinjam											UKM Provinsi Bali	
			2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	64	10	182.000.000	10	182.000.000	12	182.000.000	15	546.000.000		
			2.17.02.1.01.01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	64	10	182.000.000	10	182.000.000	12	182.000.000	15	546.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2.17.02.1.02	<i>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan</i>	5		70.000.000	1	75.040.000	2	80.180.800	3	225.220.800		
			2.17.02.1.02.01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam	5		70.000.000	1	75.040.000	2	80.180.800	3	225.220.800		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 (Satu) Daerah Provinsi											
			2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi berkualitas	61,32	7,00	75.000.000	7,00	76.500.000	7,00	78.030.000	21,00	229.530.000	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	
			2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi	55	47	37.500.000	90	38.250.000	95	39.015.000	100	114.765.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	55	47	37.500.000	90	38.250.000	95	39.015.000	100	114.765.000		
			2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi	45	45	37.500.000	70	38.250.000	75	39.015.000	80	114.765.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				<i>(satu) Daerah Provinsi</i>												
			2.17.03.1.02.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	45	45	37.500.000	70	38.250.000	75	39.015.000	80	114.765.000		
			2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengelola KUMKM Bersertifikasi Kompetensi	25,00	25,00	4.238.593.108	25,00	4.323.364.970	25,00	4.409.832.269	75,00	12.971.790.347	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Mene ngah	
			2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ikut Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	990	400	2.144.249.450	410	2.161.682.485	420	2.204.916.135	1230	6.510.848.070		
			2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	990	400	2.144.249.450	410	2.161.682.485	420	2.204.916.135	1230	6.510.848.070		
			2.17.05.1.02	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang	Jumlah UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota		590	2.094.343.658	600	2.161.682.485	610	2.204.916.135	1800	6.460.942.278		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				<i>Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<i>dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ikut Pendidikan dan Latihan UKM</i>											
			2.17.05.1.02.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM		590	2.094.343.658	600	2.161.682.485	610	2.204.916.135	1800	6.460.942.278		
			2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	3,08	3,20	468.000.000	3,30	477.360.000	3,35	486.907.200	3,35	1.432.267.200	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	
			2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	126	146	468.000.000	164	477.360.000	175	486.907.200	175	1.432.267.200		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
			2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	60	70	293.000.000	80	302.360.000	85	311.907.200	85	907.267.200		
			2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	66	76	175.000.000	84	175.000.000	90	175.000.000	90	525.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan wirausaha	0,06	6,00	670.000.000	6,00	683.400.000	6,00	697.068.000	18,00	2.050.468.000	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	
			2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Kecil yang diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	185	200	670.000.000	205	683.400.000	210	697.068.000	615	2.050.468.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	185	200	520.000.000	205	533.400.000	210	547.068.000	615	1.600.468.000		
			2.17.07.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan		100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	300	450.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM Naik Kelas	N/A	3,00	335.000.000	3,00	341.700.000	3,00	348.534.000	9,00	1.025.234.000	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	
			2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		125	335.000.000	145	341.700.000	165	348.534.000	435	1.025.234.000		
			2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		100	200.000.000	110	205.000.000	120	210.000.000	330	615.000.000		
			2.17.08.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum		25	135.000.000	35	136.700.000	45	138.534.000	105	410.234.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM													
TOTAL									24.938.593.108		25.437.364.970		25.946.112.269		76.222.070.347		



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2025. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD disajikan melalui tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7. 1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	SATUAN	TARGET		
				2024	2025	2026
Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali	Meningkatnya Perekonomian Krama Bali	Angka Kemiskinan	Angka	4,07	4,06	3,97
		Persentase kopersidan UMKM digital	Persen	28,96	30.39	31,81

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari tahun 2024- 2026 dibagi kedalam 3 (tiga) aspek meliputi: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum mengacu pada pembagian urusan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah disajikan dalam Tabel 7.2 berikut ini:

Tabel 7. 2
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
				2024	2025	2026		
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
11	Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
11.1	Persentase Koperasi Aktif	Persen	68,94	70,45	71,56	72,75	72,75	Koperasi UKM
11.2	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	0,04	4,00	4,00	4,00	12,00	Koperasi UKM
11.3	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	0,00	8,00	8,00	8,00	24,00	Koperasi UKM



Selanjutnya, berikut merupakan program kegiatan serta sub kegiatan yang mendukung langsung tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026:

NO	PROGRAM NOMENKLATUR PD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali 2024-2026 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, memuat pokok – pokok penetapan isu isu strategis berdasarkan hasil telaah atas Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali yang dijabarkan dalam strategi kebijakan dan program kegiatan Dinas untuk tiga tahun ke depan. Renstra ini disajikan secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana pemberdayaan koperasi dan UMKM di Provinsi Bali pada tahun 2024-2026.

Sistematika Renstra ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

